



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pbm

Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nursi'ah Binti Regunjung, bertempat tinggal di Jln. A. Hamid Rt.01 Rw.02 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih., Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai **Penggugat I**

Ayu Cik Binti Regunjung, bertempat tinggal di Jln. Tirta Ria Gang Melati Vii Lk I Rt.001 Rw.001 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung., Kel.Way Kandis, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai **Penggugat II**

Asman Asnun, bertempat tinggal di Jln. Ms Batubara Gang Sedap Malam No: 02 Lk li Rt.28 Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Kel.Kupang Kota, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Widiyanto, S.H., Suripto Yanuryadi M., S.H., Richard Fernando, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Prof. M.Yamin No. 02 Rt 06 Rw 04 Kel. Pasar 2 Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021;

LAWAN:

Ahmad Mulyadi, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**

Kasmadi, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun II Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**

Sahrudin, bertempat tinggal di Desa Talang Batu Dusun I, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III**

Harun Rosid, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat IV**

Hapis Amran, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat V**

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Edi Mesong Berid, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat VI**

Alamudin, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat VII**

Rusno, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat VIII**

Edi Kosasi, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat IX**

Em Damrial, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat X**

Abrawi, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun II Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XI**

Sulaiman, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XII**

Sepriadi, bertempat tinggal di Kelurahan Anak Petai, Kec. Perabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XIII**

Asila, bertempat tinggal di Desa Talang Batu, Dusun 1 Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XIV**

Ibnu Rahman, bertempat tinggal di Desa Talang Batu Dusun 1, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XV**

Sahlipin, bertempat tinggal di Tanjung Raman Rt 01, Rw 01 Kampung 1 Kec. Perabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XVI**

Sutra Mikaharja, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XVII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XVIII**

Lingki Sumardi, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XIX**

Iskandar, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun II Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XX**

Murniyati, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat XXI**

Dalam hal ini Tergugat I hingga Tergugat XXI memberikan kuasa kepada John Fitter, S.H., M.H., Wiwik Iswaty, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Prabumulih Palembang Km 12 Lt III Kel. Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km,11 Kelurahan Sindur, Kec. Cambai, Kota Prabumulih, Kel. Sindur, Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih memberikan tugas kepada Jumadil Nurasmara, S.H, Zenitar, S.H, Antoni, A.Md, Kiki Ratna Amelia, S.H berdasarkan surat tugas tanggal **11 Januari 2021**;

Kepala Desa Jungai, tempat kedudukan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Sumatera Selatan., Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**

Camat Rambang Kapak Tengah, tempat kedudukan Beralamat Di Kantor Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih Sumatera Selatan, Kel. Tanjung Rambang, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada John Fitter, S.H., M.H., Wiwik Iswaty, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Prabumulih Palembang Km 12 Lt III Kel. Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020

Menerangkan bahwa Tergugat I Ahmad Mulyadi, Tergugat VII Alamudin, Tergugat XIII Sepriadi, Tergugat XXI Murniati dan Para Penggugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Deswina Dwi Hayanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian secara tertulis tertanggal Selasa, 09 Feb. 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak Penggugat Tergugat I Ahmad Mulyadi, Tergugat VII Alamudin, Tergugat XIII Sepriadi, Tergugat XXI Murniati, sepakat untuk berdamai

Pasal 2

- **Tergugat I Ahmad Mulyadi** sepakat memberikan hak atas tanah yang berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Jungai **an. Ahmad Mulyadi** kepada Penggugat dengan kompensasi sebesar \pm Rp785.044.254,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), dan Penggugat menerima sebesar \pm Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari besaran ganti rugi tanah Tergugat I yang terkena Pembangunan Jalan TOL Indralaya-Prabumulih yang telah disepakati oleh para pihak.
- **Tergugat VII Alamudin** sepakat memberikan hak atas tanah berupa surat tanah **an. Alamuddin** kepada Penggugat dengan kompensasi sebesar \pm Rp937.466.259,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dan Penggugat menerima sebesar \pm Rp332.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari besaran ganti rugi Pembangunan Jalan TOL Indralaya-Prabumulih yang telah disepakati oleh para pihak.
- **Tergugat XIII Sepriadi** sepakat memberikan hak atas tanah berupa surat tanah **an. Sepriadi** kepada Penggugat dengan kompensasi sebesar \pm Rp919.669.705,00 (Sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan Penggugat menerima sebesar \pm Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari besaran ganti rugi Pembangunan Jalan TOL Indralaya-Prabumulih yang telah disepakati oleh para pihak.
- **Tergugat XXI Murniati** sepakat memberikan hak atas tanah berupa surat tanah **an. Murniati. S** kepada Penggugat dengan kompensasi sebesar \pm Rp526.027.716,00 (Lima ratus dua puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima sebesar ±Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari besaran ganti rugi Pembangunan Jalan TOL Indralaya-Prabumulih yang telah disepakati oleh para pihak.

Pasal 3

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian ini, maka setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman hukum yang terjadi diantara para pihak

DINYATAKAN SELESAI.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan persidangan tanggal 23 Februari 2021, Kuasa Hukum Penggugat melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat XVII atas nama Sutra Nikaharja telah melakukan penyelesaian sengketa secara damai dengan Para Penggugat secara tertulis pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri kesalahpahaman dan/atau permasalahan hukum antara pihak khususnya Tergugat XVII dengan Para Penggugat, dan pihak pertama mengakui bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Pihak Kedua, dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati.

Pasal 2

- Para Pihak sepakat bahwa perdamaian merupakan win-win solution sehingga tidak ada diantara pihak-pihak yang merasa benar ataupun salah, menang atau kalah.
- Pihak pertama sepakat memberikan hak atas tanah yang berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Jungai an. **SUTRA NIKAHARJA** kepada Penggugat dengan nilai ganti rugi nominal ± Rp984.505.051,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima ribu lima puluh satu rupiah) dengan kompensasi masing-masing untuk Tergugat sejumlah ± Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan Penggugat menerima sejumlah ± Rp484.505.051,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima ribu lima puluh satu rupiah) dari besaran ganti rugi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terugat XVII yang terkena Pembangunan Jalan TOL Indralaya-

Prabumulih yang telah disepakati oleh para pihak.

- Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian ini, maka setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman hukum yang terjadi diantara para pihak **DINYATAKAN SELESAI**;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;

Bahwa Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I Ahmad Mulyadi, Tergugat VII Alamudin, Tergugat XIII Sepriadi, Tergugat XXI Murniati dan Tergugat XVII Sutra Nikaharja mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam akta perdamaian;

Bahwa, terkait kesepakatan perdamaian sebagian berdasarkan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan;
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator;
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2);
- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa, berdasarkan aturan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penguatan kesepakatan perdamaian sebagian menjadi akta perdamaian adalah hak dari para pihak dengan ketentuan objek perdamaian tidak menyangkut aset, harta kekayaan pihak lain dan selain itu Penggugat mempunyai haknya untuk mengajukan kembali gugatannya atau tidak terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan sehingga dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id gabungkan permohonan para pihak untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian dengan Akta perdamaian;
Kemudian Pengadilan Negeri Prabumulih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat I Ahmad Mulyadi, Tergugat VII Alamudin, Tergugat XIII Sepriadi, Tergugat XXI Murniati dan Tergugat XVII Sutra Nikaharja untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah bersepakat berdamai membayar biaya perkara sejumlah Rp6.465.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H dan Amelia Devina Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pbm tanggal 29 Januari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eva Erliza ZA, S.H, Nurmalya Sinambela, S.H Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Amanda, S.H

Yanti Suryani, S.H.,M.H

Amelia Devina Putri,S.H

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Nurmalya Sinambela, SH

1. PNBP	Rp.	240.000,00
2. Panggilan	Rp	6.090.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. BAP 2/ ATK	Rp.	85.000,00
Jumlah	Rp.	6.465.000,00
(enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)